



Menghadirkan Akuntansi Forensik Syariah dalam Mencegah Tindakan Kecurangan Dilembaga Resmi Penghimpunan Dana Umat

Muhammad Ridwan^{1*}, Habullah Hajar²

^{1,2} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ternate*

* Corresponding author

Alamat E-mail: r2ridwanpachana@iain-terbate.ac.id

Nama Penulis: Muhammad Ridwan

INFO ARTIKEL

Article history

Diterima : 18 Maret 2023

Direvisi : 30 Mei 2023

Dipublikasi : 30 Juni 2023

Kata Kunci

Akuntansi Forensik

Akuntansi Forensik Syariah

Kecurangan

Dana Umat

DOI

ABSTRAK

Penghimpunan dana umat mengacu pada pengumpulan dana dari komunitas Muslim untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran dari pihak pengelola dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan. Salah satu cara agar tetap amanah dalam mengelola dana umat dan memastikan transparansi serta akuntabilitas adalah dengan menghadirkan sistem yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Dalam hal ini, akuntansi forensik syariah dapat menjadi solusi efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis etnometodologi. Pendekatan etnometodologi yang digunakan dalam mengulas persoalan akuntansi forensi syariah hal ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, seperti lembaga penghimpunan dana, menafsirkan dan menjalankan tindakan sehari-hari berdasarkan aturan, norma, dan keyakinan yang anut. Akuntansi forensik syariah memiliki peran sentral dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan amanah. Penerapannya akuntansi forensik syariah dalam lembaga penghimpunan dana umat dapat memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana umat yang merupakan elemen penting untuk menjaga keberlanjutan, legitimasi, dan kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola dana tersebut.

The collection of community funds refers to the gathering of funds from the Muslim community for various purposes. Therefore, it is essential for fund managers to be mindful of ensuring transparency and accountability in fund management. This is aimed at maintaining public trust and minimizing the risk of misuse or fraud. One way to uphold the

trustworthiness of fund management and ensure transparency and accountability is by implementing a system that can prevent potential fraudulent acts. In this regard, Islamic forensic accounting can serve as an effective solution. The research method used in this study is a qualitative approach with an ethnomethodology design. The ethnomethodological approach applied to the issue of Islamic forensic accounting serves as a basis for understanding how individuals or groups within a specific social context, such as a fund-collecting institution, interpret and carry out daily actions according to the rules, norms, and beliefs they uphold. Islamic forensic accounting plays a central role in preventing, detecting, and investigating fraud by applying Islamic principles that emphasize honesty, justice, and trustworthiness. Its implementation in institutions that manage public funds ensures Shariah compliance in fund management, which is a crucial element for maintaining the sustainability, legitimacy, and trust in the institutions handling these funds.

1. Pendahuluan

Penghimpunan dana umat mengacu pada pengumpulan dana dari komunitas Muslim untuk berbagai tujuan. Tujuan utama pengumpulan dana umat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan (Hayatika et al., 2021; Sugiarto & Febriyani, 2021). Zakat, infaq, dan sadaqah merupakan komponen penting dari dana ini, yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan LAZISNU (Hayatika et al., 2021; Kusnadi et al., 2020). Pengelolaan zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha mikro (A. Tarmizi et al., 2022), atau mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Harahap et al., 2022). Pengelolaan dana yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sugiarto & Febriyani, 2021). Oleh karena itu, pentingnya kesadaran dari pihak pengelola dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas alokasi dana, serta meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan. Pengelola dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat melalui pengelolaan yang amanah dan profesional.

Salah satu cara agar tetap amanah dalam mengelola dana umat dan memastikan transparansi serta akuntabilitas adalah dengan menghadirkan sistem yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Dalam hal ini, akuntansi forensik syariah dapat menjadi solusi efektif. Akuntansi forensik adalah praktik khusus dalam akuntansi yang berkaitan dengan masalah hukum dan digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud) (Yulistianingsih et al., 2020; Yurinda, 2020). Akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mengungkap dan mencegah *fraud* (Yurinda, 2020). Akuntansi forensik tidak hanya diterapkan pada lembaga konvensional tetapi juga dapat dihadirkan di lembaga nirlaba, seperti lembaga penghimpun dana umat (Azis et al., 2020; Rahman & Anwar, 2014). Akuntansi forensik dalam konsep islam dapat membantu mencegah kejahatan akuntansi dan penipuan. Dalam konsep prinsip islam, kehidupan bukan sekedar agar manusia baik di dunia dan akhirat tetapi islam juga mengatur tata nilai kehidupan manusia dan membatasi gerak langkah manusia agar tidak terjadi beturan kepentingan manusia satu dengan yang lain. Islam sangat mendukung kondusifitas dan melarang tindakan kecurangan seperti suap, korupsi, dan kebohongan serta perbuatan melawan hukum atas keuangan, ekonomi

maupun akuntansi. Hal tersebut harus dihindari karena akan merusak tatanan sosial, ketidakadilan yang dapat mengadirkan laknat Allah SWT didunia dan diakhirat (Akhmad Rifai, 2021).

Kehadiran akuntansi forensik syariah di lembaga nirlaba khususnya lembaga yang khusus menghimpun dana umat bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat muslim. Pada organisasi nirlaba, akuntansi forensik berperan mengungkap dan menelisik penyebab fraud yang dapat mengubah tujuan dasar organisasi (Ginting et al., 2021). Kehadiran akuntansi forensik syariah hal ini dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengungkap potensi kecurangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga-lembaga penghimpun dana umat dapat memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat melalui sistem yang secara proaktif mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan. Akuntansi forensik syariah relevan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan pengelolaan yang amanah, bebas dari penyalahgunaan dan mempertahankan kepercayaan umat melalui pengelolaan yang bersih dan sesuai syariah.

Kehadiran akuntansi forensik syariah dalam pengelolaan keuangan umat menjadi sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, lembaga penghimpunan dana umat, baik yang resmi seperti Baznas maupun yang tidak resmi, kerap menghadapi berbagai tantangan terkait integritas pengelolaan dana. Persoalan-persoalan seperti penyalahgunaan dana, laporan keuangan yang tidak transparan, serta praktik yang tidak etis sering kali muncul. Salah satu kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ditemukan telah menyalahgunakan dana-dana kemanusiaan untuk kepentingan pribadi, melanggar undang-undang tentang penghimpunan dana dan pengelolaan zakat (Hutomo et al., 2022). Kondisi-kondisi serupa dapat terulang kembali dimasa depan sehingga memerlukan pendekatan forensik syariah yang dapat menelusuri aliran dana secara detail, sehingga potensi kecurangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Hal ini juga dibenarkan pada temuan Rahayu (2015) bahwa kompleksnya kendala pengelolaan zakat, khususnya di Kabupaten Jember, bermula dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Orang yang bertanggung jawab sebagai pengelola dana harus memenuhi berbagai kriteria seperti mengerti syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Haidir, 2019). Selain memenuhi kriteria ini, kehadiran langkah-langkah pencegahan, seperti akuntansi forensik syariah, sangat diperlukan untuk menjaga integritas pengelolaan dana. Optimalisasi peran dan fungsi amil berdasarkan prinsip keimanan, moral, kelembagaan, dan manajemen sangatlah penting (Ramadhita, 2012). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai peran akuntansi forensik syariah yang diteliti melalui pendekatan etnometodologi, guna mengkaji efektivitasnya dalam mencegah potensi kecurangan.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis etnometodologi. Etnometodologi merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mempelajari bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari (Rahardjo, 2018). Pendekatan etnometodologi yang digunakan dalam mengulas persoalan

akuntansi forensi syariah hal ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, seperti lembaga penghimpunan dana, menafsirkan dan menjalankan tindakan sehari-hari berdasarkan aturan, norma, dan keyakinan yang anut. Pendekatan etnometodologi akan digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana para pelaku di lembaga penghimpunan dana memahami, menerapkan, dan merespons kehadiran praktik akuntansi forensik syariah dalam upaya mencegah kecurangan. Penelitian ini berusaha mengungkap dinamika internal lembaga, termasuk cara-cara yang dipakai dalam pengawasan dan audit, serta bagaimana perspektif syariah dalam proses pengambilan keputusan dan strategi pencegahan kecurangan di lembaga resmi penghimpunan dana.

3. Hasil

a. Peran Penting Akuntansi Forensik Syariah

Akuntansi forensik syariah memiliki peran sentral dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan amanah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan etis sesuai dengan syariat Islam, sehingga pengelolaan dana umat dapat dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Penerapannya akuntansi forensik syariah dalam lembaga penghimpunan dana umat dapat memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana umat yang merupakan elemen penting untuk menjaga keberlanjutan, legitimasi, dan kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola dana tersebut. Kepatuhan syariah mengacu pada penerapan aturan, prinsip, dan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengelolaan dana, sehingga proses pengumpulan, penggunaan, dan distribusi dana dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Penerapan prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa dana umat dikelola dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, menjaga amanah publik, dan mengurangi risiko ketidakpatuhan.

Selain itu, menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan dana umat merupakan aspek fundamental untuk memastikan dukungan berkelanjutan dan keberlanjutan operasional lembaga. Kepercayaan publik adalah pilar yang mendukung kredibilitas lembaga, terutama yang bertanggung jawab mengelola dana yang disumbangkan untuk kepentingan umum. Kepercayaan publik yang kuat tidak hanya mendukung reputasi lembaga, tetapi juga memungkinkan untuk dapat secara terus-menerus beroperasi dengan dukungan yang stabil dari masyarakat. Menjaga kepercayaan publik, lembaga dapat menunjukkan dedikasi dalam hal mengelola dana dengan integritas, amanah, dan ketulusan.

Hal ini, dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan dana umat akuntansi forensik syariah merupakan langkah penting untuk menjaga integritas lembaga dan melindungi dana yang diamanahkan oleh masyarakat. Penerapan langkah-langkah yang efektif dari akuntansi forensi syariah dapat mencegah potensi penyalahgunaan dan mendeteksi penyimpangan lebih awal. Lembaga yang mengelolah dana umat dapat menciptakan sistem yang kuat dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan bahwa dana yang diamanahkan digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian, diperlukan pemberian kepastian hukum dalam pengelolaan dana umat sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan menjamin perlindungan terhadap dana yang diamanahkan masyarakat. Kepastian hukum menciptakan landasan yang jelas bagi lembaga untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan rasa aman

kepada masyarakat bahwa dana mereka dikelola secara profesional dan sesuai hukum. Akuntansi forensik syariah berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung kepastian hukum bagi lembaga pengelola dana umat, meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat serta memperkuat integritas kelembagaan.

b. Potensi dan Kepercayaan Masyarakat

Dana umat, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara efektif. Masyarakat memberikan kepercayaan tinggi kepada lembaga penghimpun dana umat untuk menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan, namun kepercayaan ini dapat runtuh jika pengelolaan dana tidak transparan atau disalahgunakan.

Menghadirkan pencegahan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan merupakan hal yang sangat penting terlebih lagi bagi lembaga yang khusus untuk menghimpun dana dari umat. Sehingga kehadiran akuntansi forensik syariah memberikan keyakinan akan dana yang dikelola amanah. Jika sebuah lembaga pengelola dana umat tidak menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai, beberapa risiko serius dapat terjadi seperti;

1) Penggelapan Dana Umat

Penggelapan dana umat dapat terjadi ketika dana yang seharusnya disalurkan kepada penerima manfaat untuk kebutuhan dasar, pendidikan, atau bantuan kemanusiaan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggelapan ini sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, atau ketidaktahuan masyarakat terhadap alur pengelolaan dana. Dampaknya bisa sangat besar, tidak hanya merugikan penerima manfaat secara langsung tetapi juga merusak reputasi lembaga pengelola, mengikis kepercayaan publik, dan mengurangi partisipasi donatur di masa mendatang. Akibatnya, lembaga dapat kehilangan dukungan keuangan yang penting untuk operasional.

2) Penggunaan Dana Umat untuk Kepentingan Pribadi

Penggunaan dana umat untuk kepentingan pribadi terjadi ketika dana yang dihimpun untuk tujuan kemanusiaan atau kesejahteraan sosial justru dialokasikan bagi keperluan individu tertentu, baik pengelola maupun pihak lain yang tidak berhak. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya integritas, pengawasan yang kurang ketat, atau konflik kepentingan dalam manajemen lembaga. Dalam beberapa kasus internasional, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim, ada kejadian di mana dana yang dikumpulkan atas nama bantuan kemanusiaan disalahgunakan oleh pengelola atau digunakan untuk tujuan politik tertentu. Misalnya di zona konflik seperti Palestina, terdapat risiko penyalahgunaan dana bantuan ketika ketegangan meningkat (Pramono & Widodo, 2021). Selain itu, di Suriah, bantuan kemanusiaan telah dieksploitasi dimana para penguasa menggunakan perempuan Suriah sebagai korban hanya demi mendapatkan bantuan kemanusiaan (Mitzy & Zahirah, 2020). Pengelolaan yang kurang profesional atau transparan menjadi celah bagi kecurangan semacam ini.

3) Pemalsuan Laporan Keuangan

Ketika lembaga pengelola dana umat tidak memberikan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses, ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari publik dan donatur. Kurangnya keterbukaan sering kali menjadi celah bagi potensi penyalahgunaan dana melalui sistem pemalsuan laporan keuangan, karena donatur dan masyarakat tidak dapat

memverifikasi alokasi dan penggunaan dana. Dampak jangka panjangnya termasuk menurunnya partisipasi masyarakat dan keraguan terhadap kredibilitas lembaga.

4) Penyaluran Dana yang Tidak Tepat Sasaran

Risiko ini terjadi ketika dana yang dikumpulkan tidak disalurkan kepada penerima manfaat yang tepat atau digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang telah ditentukan. Ketidaktepatan ini bisa disebabkan oleh kurangnya analisis kebutuhan yang akurat atau prosedur penyaluran yang tidak efektif. Akibatnya, kebutuhan dasar penerima manfaat yang sebenarnya sangat bergantung pada dana tersebut tidak terpenuhi, mengurangi efektivitas bantuan dan tujuan sosial lembaga.

c. Keterbatasan Regulasi dan Standar Pengelolaan Syariah

Meski ada regulasi dari pemerintah untuk lembaga zakat, infak, dan wakaf, penerapannya terkadang masih kurang optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat, manajemen dan sumber daya manusia yang tidak kompeten, serta peraturan yang tidak memadai (Putra, 2021). Di sisi lain, beberapa lembaga belum memiliki standar pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menyebabkan adanya celah dalam tata kelola dan akuntabilitas. Sehingga masalah kepercayaan antara *muzakki* (donor) dan *amil* (pengumpul) menghambat efektivitas penyaluran dana (Ramadhita, 2012).

d. Dampak Risiko Manajerial dalam Pengelolaan Dana Umat

Risiko-risiko ini tidak hanya berdampak pada operasional lembaga, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian yang luas bagi penerima manfaat, yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan dasar, pendidikan, atau bantuan kemanusiaan. Selain itu, kegagalan dalam pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel dapat mengakibatkan beberapa hal terjadi seperti:

1) Memperburuk Krisis Kepercayaan Publik

Ketika masyarakat melihat adanya ketidaksesuaian antara laporan dan hasil nyata dari program lembaga, persepsi publik terhadap kredibilitas lembaga tersebut akan semakin menurun. Hal ini tidak hanya memengaruhi satu lembaga tetapi bisa merusak citra keseluruhan lembaga amal dan pengelolaan dana umat secara umum.

2) Menghambat Dukungan Mitra

Ketika suatu lembaga pengelola dana umat menghadapi masalah integritas, ini dapat mempersulit upaya mereka untuk bekerja sama dengan mitra lainnya baik itu pemerintah, organisasi internasional, dan lainnya yang sebelumnya memberikan dukungan. Akibatnya, berbagai peluang untuk mengembangkan program atau memperluas jangkauan bantuan hilang.

3) Kesulitan dalam Menarik Donatur Baru

Lembaga yang tidak memiliki sistem pencegahan efektif dapat kehilangan kepercayaan dari calon donatur potensial. Orang-orang yang tertarik untuk beramal akan berpaling ke lembaga lain yang memiliki rekam jejak yang lebih baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas, sehingga lembaga tersebut bisa mengalami kesulitan dalam menghimpun dana di masa depan.

4) Penurunan Motivasi dan Moral Relawan

Relawan yang bekerja di lembaga pengelola dana umat sering kali memiliki dedikasi tinggi untuk membantu masyarakat. Namun, jika lembaga tidak menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan terjadi kecurangan, hal ini dapat merusak moral dan motivasi.

Kepercayaan internal juga bisa menurun, menyebabkan peningkatan *turnover* dan mengganggu stabilitas tim.

5) Meningkatkan Beban Pengawasan Eksternal

Tanpa upaya pencegahan yang memadai, lembaga pengumpul dana umat akan menghadapi peningkatan pengawasan dan audit dari otoritas terkait, yang sering kali mengarah pada beban administrasi yang lebih tinggi. Hal ini bisa memperlambat respons organisasi dalam menyalurkan dana dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

6) Potensi Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah

Bagi lembaga yang mengelola dana umat dengan prinsip-prinsip syariah, kegagalan dalam pengawasan dana dapat menyebabkan penyaluran yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Ketidaksesuaian ini dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan dari masyarakat Muslim yang sangat peduli terhadap kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana umat.

Penerapan langkah-langkah pencegahan yang kuat sangat penting agar lembaga pengelola dana umat dapat terus menjalankan peran sosialnya secara efektif dan memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar dikelola dengan amanah dan memberikan manfaat optimal bagi penerima yang membutuhkan.

5. Kesimpulan

Akuntansi forensik syariah memainkan peran krusial dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan di lembaga penghimpunan dana umat. Mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan amanah, akuntansi forensik syariah membantu menciptakan pengelolaan dana yang transparan dan bertanggung jawab. Penerapannya tidak hanya memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana umat, tetapi juga menjaga keberlanjutan, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana tersebut.

Selain itu, potensi besar dana umat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan yang efektif dan transparan. Namun, risiko-risiko seperti penggelapan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, pemalsuan laporan keuangan, dan penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat mengancam integritas lembaga dan mengurangi kepercayaan publik. Keterbatasan regulasi dan standar pengelolaan syariah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi agar lembaga dapat beroperasi dengan optimal.

Risiko manajerial yang muncul akibat pengelolaan dana yang tidak akuntabel dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi penerima manfaat serta memperburuk citra lembaga di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang kuat untuk menjaga integritas lembaga, mencegah potensi penyalahgunaan, dan memastikan bahwa dana yang diamanahkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, kehadiran akuntansi forensik syariah bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Penerapan akuntansi forensik syariah yang efektif akan memastikan bahwa dana umat dikelola dengan amanah, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima yang membutuhkan dan mempertahankan dukungan berkelanjutan dari masyarakat.

Referensi

- Akhmad Rifai, F. Y. (2021). AKUNTANSI FORENSIK DALAM KONSEP ISLAM TERHADAP FRAUD SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN AKUNTANSI. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 10(2), 142–149. <https://doi.org/10.30591/monex.v10i2.2013>
- A.Tarmizi, G.W.I Awal Habibah, & Dewi Safitri. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI BAZNAS KOTA JAMBI. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.709>
- Azis, N. K., Marzuki, M. M., & Majid, W. Z. N. A. (2020). Fraud prevention in Malaysia: Maqasid al-Shariah perspective. *Global Business and Management Research*, 12(2), 104–116.
- Ginting, R., Yanto, F., P. S., R. A., & Darmawan, Y. (2021). AKUNTANSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAPKAN DAN MENELISIK FRAUD: STUDI KASUS ORGANISASI NIRLABA. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 10(2), 50. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i2.50982>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57–68.
- Harahap, B., Nofinawati, N., & Hamid, A. (2022). Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 107–118. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5982>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Hutomo, A., Priatna, P., & Syahril, R. (2022). KASUS AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) DALAM BINGKAI TRIAL BY THE PRESS. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(3), 75. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i3.1868>
- Kusnadi, I. H., Hermawati, A., & Taharuddin, T. (2020). Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v2i2.935>
- Mitzy, G. I., & Zahirah, S. (2020). Feminimisme Radikal Dan Eksploitasi Perempuan Suriah Sebagai Objek Seksual Terkait Imbalan Bantuan Kemanusiaan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), 1325. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i11.1768>
- Pramono, Y. W., & Widodo, P. (2021). Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan. *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education*, 1(2), 115–131. <https://doi.org/10.52960/a.v1i2.64>
- Putra, M. W. P. (2021). BULAK SUMUR FRAMEWORK: IMPLEMENTATION SOCIAL CAPITAL VALUES TO OPTIMISE ZISWAF POTENTION. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.24239/jsi.v18i1.622.1-16>

- Rahardjo, M. (2018). *Apa itu Studi Etnometodologi*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:194893604>
- Rahayu, N. W. I. (2015). LEMBAGA AMIL ZAKAT, POLITIK LOKAL, DAN GOOD GOVERNANCE DI JEMBER. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 207. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>
- Rahman, R. A., & Anwar, I. S. K. (2014). Effectiveness of fraud prevention and detection techniques in Malaysian Islamic banks. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 145, 97–102.
- Ramadhita, R. (2012). OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL. *JURISDICTIE*. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182>
- Sugiarto, S., & Febriyani, N. A. (2021). MODEL PENGHIMPUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA UMAT MELALUI GERAKAN KOIN NU PEDULI. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.30762/itr.v5i1.3473>
- Yulistianingsih, A. R. D., Hadi, F., Nurhabiba, N., & Suhartono, S. (2020). Peran Akuntan Forensik dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 135–146. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.18290>
- Yurinda, V. (2020). PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN FRAUD DI INDOENSIA. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2200>